

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara.<sup>1</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan

---

<sup>1</sup>M.Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Di Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup> Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", PT Refika Aditama Bandung, 2008, hlm.33

<sup>3</sup>M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 3

anak (dalam bahasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa, untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan tiga alasan:

*Pertama*, alasan karakteristik anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan: “untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,” jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar.

*Kedua*, alasan masa depan anak. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. *Ketiga*, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan masyarakat.<sup>4</sup>

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,

---

<sup>4</sup>M.Nasir Djamil, *Ibid.*, hlm.4

maka muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.”

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak *dengan tidak mengambil jalan formal*, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut *diversi (diversion)*. Sehingga adanya tindakan *diversi* ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

---

<sup>5</sup>R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45-46

perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. “Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Sistem peradilan pidana di Indonesia apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka proses peradilan yang akan dijalani sama seperti proses peradilan yang pada umumnya. Proses peradilan pidana yang pertama dilakukan antara lain yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana, jadi dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi

tanggungjawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi.<sup>6</sup>

Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan-tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak pidana, seperti mencuri, berkelahi, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya.

Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan dimasukkan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka diperlakukan selayaknya orang dewasa. Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak anak menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki “bibit penyakit masyarakat”.<sup>7</sup>

Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya

---

<sup>6</sup>Dahlan Sinaga, “*Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*”, Yogyakarta: Penerbit Nusa Media Yogyakarta, 2017, hlm. 139

<sup>7</sup>Gigih Lumaksana, “*Jurnal Penerapan Diversifikasi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan*”, 2015, hlm.4

dengan fisik dan psikologi terhadap anak agar menginterpertasikan kepribadiannya.<sup>8</sup>

Jadi anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, karena apabila seorang anak yang pernah masuk di Lembaga Pemasyarakatan akan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Sehingga adanya diversifikasi, penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Praktek diversifikasi di Polres Kudus sejak diterbitkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012 sampai sekarang baru 1 (satu) kasus anak yang di selesaikan dengan diversifikasi yaitu kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh anak pada tanggal 04 Desember 2015.<sup>9</sup>

Proses diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Kudus sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP:Sidik/219/XII/2015/Reskrim, tanggal 09 Desember 2015 dalam perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh LP, NA, RD, NEW, dan WS yang korbannya LSN yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB di lokasi lapangan sepak bola Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, maka pihak pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan kekeluargaan/damai dan memperoleh penetapan dari pengadilan nomor: 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds

---

<sup>8</sup>Wagiati Soetedjo, Melani, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama, 2013, hlm. 51

<sup>9</sup>Fristianingsih, "*Wawancara Pribadi*", Penyidik PPA Polres Kudus, 20 Juli 2018, Polres Kudus.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Nomor: 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan (Studi Kasus Nomor: 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds)?
2. Apa kendala-kendala penerapan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan (Studi Kasus Nomor: 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami penerapan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan (Studi Kasus Nomor: 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds).
- b. Untuk memahami kendala-kendala penerapan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan (Studi Kasus Nomor: 01/Pid.Diversi/2016/PN.Kds).


## **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum, khususnya tentang Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Di Tingkat Penyidikan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan Aparat Penegak Hukum dan menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum mengenai bentuk Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan.






## E. Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, maka digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:<sup>10</sup>

### Diversi Oleh Kepolisian



<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia", Penerbit: P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm.119

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan dan terkait. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengulas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pengertian anak, konsep diversi, tindak pidana kekerasan, penyidik dan penyidikan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang digunakan selama pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian dan membahas tentang kajian penelitian tentang penerapan diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan

dan kendala-kendala dalam penerapan diversifikasi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait penerapan diversifikasi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

